



**IMPLEMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Batusangkar*

Oleh

**Zulfan Ependi
NIM. 15300100124**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULFAN EPENDI
NIM : 15300100124
Tempat/Tanggal Lahir : Durian Tiga Batang/ 11 Juni 1996
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul
“ Implementasi Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) 2 Tanah Datar ” adalah benar karya saya sendiri bukan
plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya
bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juli 2019

METERAI
EMPEL menyatakan
E3A3AFF762284795
6000
LIMA RIBU RUPIAH

ZULFAN EPENDI
NIM. 15300100124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zulfan Ependi**, NIM 15300100124 dengan judul "**Implementasi kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, Juni 2019

Pembimbing I



Dr. Abhanda Amra, M. Ag
NIP. 19690404 199703 1 003

Pembimbing II







Romi Maimori, S. Ag., M. Pd
NIP. 19780501 200710 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi yang ditulis oleh **ZULFAN EPENDI**, NIM. 15300100124 dengan judul **"IMPLEMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MAN 2 TANAH DATAR"**. Telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar pada hari **Rabu tanggal 01 Agustus 2018**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Abhandha Amra, M. Ag NIP. 19690404 199703 1 003	Ketua		9-10-2019
2	Romi Maimori, S. Ag., M. Pd NIP. 19780501 200710 2 002	Sekretaris		8/10-19
3	Drs. Syamsuwir, M. Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Anggota I		7/10 17
4	Rizki Pebrina, MA NIP. 19880205 201503 2 006	Anggota II		26/9/2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar




Dr. Sirajul Munir, M. Pd
Nip. 19740725 199903 1 003

ABSTRAK

Zulfan Ependi, NIM.15300100124. Judul skripsi “**Implementasi Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar**”. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar, tahun 2019.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah korupsi tidak lagi sebagai suatu fenomena tetapi sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pada saat ini diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk ikut serta berupaya memberantas, menghapus, atau minimalisir agar perilaku korupsi tidak semakin meluas dan mengakarnya. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di MAN 2 Tanah Datar mengenai implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar yaitu Implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 tahun 2013 tentang Panduan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah dengan melihat dari dua model yaitu model pengintegrasian ke dalam pembelajaran dan model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana di MAN 2 Tanah Datar. Model pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di MAN 2 Tanah Datar yaitu dengan mengintegrasikannya ke dalam RPP mata pelajaran PAI dan PKN. Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana MAN 2 Tanah Datar yaitu dalam bentuk: Gerakan Literasi Sekolah (Pojok Baca), Majalah dinding (Mading), Kegiatan OSIS, Kegiatan bakti Sosial, Penerapan Reward dan Punishment secara tegas. Implementasi budaya anti korupsi bagi manajerial MAN 2 Tanah Datar diterapkan dengan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan	
1. Definisi Pendidikan.....	9
2. Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan.....	10
3. Tujuan Pendidikan.....	17
4. Alat Pendidikan.....	18
5. Lingkungan Pendidikan.....	20
6. Fungsi Pendidikan.....	21
7. Lembaga Pendidikan Sekolah.....	22
B. Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi	
1. Definisi Korupsi.....	23
2. Faktor Penyebab Korupsi.....	25
3. Definisi Pendidikan Anti Korupsi.....	27
4. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi.....	28
5. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi.....	30
6. Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi.....	32
7. Nilai-nilai Islam tentang Pendidikan Anti Korupsi.....	34
C. Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Islam.....	37

D. Peraturan tentang Panduan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi ..	40
E. Penelitian Relevan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Instrumen Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	
1. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar...	53
2. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar ..	54
3. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar.....	57
4. Data siswa dalam lima tahun terakhir Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar	58
5. Data saranan dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar.....	59
6. Data Pendidik dan Kependidikan.....	60
7. Data Siswa.....	60
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Implementasi kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar	60
2. Bentuk atau Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar	62
a. Bentuk terintegrasi dalam Mata Pelajaran	63
b. Bentuk Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam seluruh Aktivitas dan suasana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar	66
1. Gerakan literasi sekolah	67
2. Majalah dinding	70
3. Kegiatan OSIS.....	71
4. Kegiatan Bakti Sosial.....	72
5. Penerapan reward dan punishment secara tegas	73
3. Implementasi Budaya Anti Korupsi Bagi Manajerial Madrasah	

Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar	74
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar.....	80
5. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar.....	81
C. Pembahasan.....	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
C. Implikasi.....	90
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1).

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi Warga Negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konstitent untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekonsistenan seorang siswa dengan komitmen yang kuat dapat meningkatkan dan mempertahankan persaingan pendidikan di era globalisasi dan era reformasi.

Pendidikan di Indonesia secara umum saat ini masih mengalami banyak masalah dan ketimpangan. Berbagai ketimpangan hasil pendidikan, dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal semisal korupsi, perkembangan seks bebas pada kalangan remaja, narkoba, perampokan dan lain sebagainya. Hampir setiap hari masyarakat kita disuguhkan dengan contoh-contoh perilaku yang menyedihkan melalui berbagai media massa dan elektronik yang secara bebas memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Salah satu perilaku yang sangat berdampak pada saat ini adalah korupsi. Seperti kasus yang dikutip dari Berita Satu Newsstand yaitu:

“Pada awal November lalu, berlangsung sebuah konferensi internasional tentang pendidikan karakter di Yogyakarta. Inilah konferensi pertama yang mengundang beragam pengamat dan praktisi pendidikan di dunia untuk membicarakan pendidikan karakter dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan. Konferensi ini muncul dari suatu keprihatinan yang mendalam atas kondisi Indonesia yang belum juga keluar dari maraknya praktik korupsi. Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga khusus yang dibuat untuk solusi pemberantasan korupsi di Tanah Air, praktik korupsi tak pernah reda, malah kian merajalela. Ironisnya,

korupsi justru merebak pula di lembaga yang mestinya tabu dari praktik jahat seperti itu. Itulah lembaga pendidikan. Lalu, mengapa jagat pendidikan kita tak luput dari praktik korupsi, bahkan justru melahirkan para koruptor. Pendidikan di Indonesia memang sering terjebak dalam permainan kekuasaan. Pendidikan yang tadinya netral, tidak memihak, dan objektif, berubah menjadi ajang pertarungan kekuasaan yang penuh intrik, konflik, bahkan seringkali diwarnai kepentingan ideologis yang sempit. Dalam kondisi demikian, pendidikan yang tadinya menjadi sarana mencari kebenaran dan nilai-nilai akhirnya berubah menjadi sarana pencarian jati diri yang semu, abstrak, dan jauh dari nilai moralitas kemanusiaan. Dalam keterpautan ekonomi, pendidikan sering dijadikan sebagai lembaga pengeruk kekayaan belaka, tidak peduli bangsa ini sedang didera kemiskinan yang akut.

Korupsi di Indonesia memang sudah merajalela bahkan sudah menjadi suatu budaya. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi bahkan dengan tindakan hukum yang sangat tegas. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di Negeri ini (Azhar, 2012:12). Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut (Anam, 2013:370).

Korupsi juga diintegrasikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

Langkah awal yang mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah dengan melakukan amandemen pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparatur penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan visi misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntunan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya (Anam, 2013:370).

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, tidak hanya dalam penegakkan hukum itu sendiri namun juga, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai wahana implementasi pendidikan anti korupsi itu sendiri. Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya melalui lembaga pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur jalannya pendidikan. Lembaga pendidikan dewasa ini juga sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah dimana pendidikan dalam ruang lingkup

keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita ummat Islam. Salah satu tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah menciptakan insan yang berperilaku jujur dengan membiasakan hidup anti korupsi. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam sangat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu lembaga yang termasuk lembaga pendidikan Islam adalah Madrasah.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah yaitu:

1. Untuk kepala sekolah bahwasanya kepala sekolah harus melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada warga madrasah, menyusun program pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran, membangun budaya dan sistem kehidupan anti korupsi melalui pembinaan penghargaan dan sanksi pada seluruh warga madrasah, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler dan menunjukkan perilaku anti korupsi dalam memimpin.
2. Mengembangkan strategi internalisasi nilai anti korupsi pada peserta didik, mengembangkan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler. *Ketiga*, siswa harus menyusun program OSIS yang bernuansa anti korupsi, mengimplementasikan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan bersikap kritis terhadap perilaku korupsi.

Wawancara penulis dengan kepala sekolah MAN yang ada di Tanah Datar mengenai peraturan Direktur Jenderal nomor 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala MAN 1 Tanah Datar yang menyatakan bahwa:

“MAN 1 Tanah Datar sudah menerima himbauan dan pemberitahuan mengenai pendidikan anti korupsi dengan menerapkannya ke dalam pembelajaran. Namun pada pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MAN 1 Tanah Datar belum menerapkannya ke dalam pembelajaran hanya saja sudah dipraktekkan dalam operasional dan pelaksanaan pendidikan anti korupsi seperti pemilu ketua OSIS yang mana dilaksanakan sebagai pemilu layaknya”.(Wawancara, Maswardi: 11 Februari 2019)

Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar mengenai peraturan Direktur Jendral nomor 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menyatakan bahwa:

“Pendidikan anti korupsi sudah disosialisasikan kepada warga sekolah dan sudah mulai menyusun program pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran seperti dimasukkannya kedalam RPP mata pelajaran seperti pelajaran PKn dan PAI dengan cara meminta guru bidang studi untuk memasukkan program pendidikan anti korupsi kedalam mata pelajaran tersebut”.

Selanjutnya kepala sekolah juga menyatakan bahwa:

“Pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler sudah terlaksana seperti menerapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua OSIS secara pemilu dan terbuka layaknya pemilu pada umumnya.(Wawancara, Agusmardi : 07 Juli 2018)

Wawancara penulis dengan salah seorang guru MAN 2 Tanah Datar yang menyatakan bahwa:

“Untuk pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar sudah diterapkan juga ke dalam program pembelajarannya seperti memasukkannya ke dalam RPP pelajaran PKn dan PAI sesuai dengan panduan pembuatan RPP dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran tersebut”. (Wawancara, Zulhendri:10 Juli 2018)

Wawancara penulis kepada kepala sekolah MAN 3 Tanah Datar yang menyatakan bahwa:

“ Pendidikan anti korupsi sudah mulai diterapkan di MAN 3 Tanah Datar namun belum disosialisasikan semaksimal mungkin. Mengenai himbauan dan panduan pendidikan anti korupsi tersebut sudah dalam perencanaan untuk dimasukkan ke dalam mata pembelajaran”. (Wawancara, Doni: 28 Februari 2019)

Hasil wawancara penulis kepada kepala sekolah MAN 4 Tanah Datar yang menyatakan bahwa:

“Panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi memang sudah kami terima. Namun untuk pelaksanaannya dalam pembelajaran masih dalam perencanaan akan tetapi dalam prakteknya sehari-hari sudah”. (Wawancara, Fir: 4 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh MAN yang ada di Tanah Datar sudah mengetahui mengenai himbauan dan Panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah. Dilihat dari pelaksanaan pembelajaran dan prakteknya MAN 2 Tanah Datar sudah menerapkan pendidikan anti korupsi dibandingkan MAN lainnya yang ada di Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar yang dilihat dari model di pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana madrasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 tentang Pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan serta menambah pengetahuan atau informasi mengenai pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar dalam hal penerapannya atau implementasinya.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

a) Penelitian ini sebagai bentuk penerapan dari ilmu-ilmu yang didapat penulis pada saat kuliah serta menambah wawasan peneliti.

b) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

2) Bagi akademik

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai implementasi pendidikan anti korupsi.

3) Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengambil pertimbangan bagi pihak sekolah untuk mengambil kebijakan dalam pendidikan anti korupsi.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat di terbitkan pada Jurnal Ilmiah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau budaya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

2. Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi menurut Amirullah Syarbaini adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan non formal di lingkungan keluarga dan pendidikan non formal di masyarakat.

Pendidikan anti korupsi dalam skripsi ini menurut peneliti adalah pemberian pengetahuan untuk mencetak generasi muda yang bersikap jujur dan mencegah terjadinya perilaku korupsi sejak dini.

Jadi, implementasi pendidikan anti korupsi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 tentang Pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang no. 20 Tahun 2003).

Pendidikan agama merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata “Pendidikan” dan agama”. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata Pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, makakata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah education, berasal dari bahasa latin educare, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (to lead forth). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia.(Suhartono, 2007:77).

Beberapa definisi pendidikan menurut para ahli:

Djumarsih berpendapat pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan (Djumransjah, 2004:22).

Ahmad Marimba, “pendidikan adalah bimbingan atau didikan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. Definisi ini sangat sederhana meskipun secara substansial telah mencerminkan pemahaman tentang proses pendidikan. Menurut definisi ini, pendidikan hanya terbatas pengembangan pribadi anak didik oleh pendidik. Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas, yaitu: “pengembangan pribadi dalam semua aspeknya” (Tafsir, 2005: 28).

Jadi, berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik untuk menanamkan sikap aktif dalam mengembangkan potensi dirinya, baik dari sikap kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya. Sehingga peserta didik tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan

Dalam aktivitas pendidikan ada enam faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun faktor integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, keenam faktor tersebut meliputi (Ihsan, 2013:07).

a. Faktor Tujuan

Dalam praktek pendidikan, baik dilingkungan keluarga, disekolah maupun masyarakat luas, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didiknya. Menurut Lengeveld dalam bukunya beknopte Teoritishe

Pedagogik dibedakan adanya macam-macam dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum
- 2) Tujuan tak sempurna
- 3) Tujuan sementara
- 4) Tujuan perantara
- 5) Tujuan insidental

b. Faktor Pendidik

Kita dapat membedakan pendidik itu menjadi dua kategori, ialah

1) Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua

- a) Pendidik menurut jabatan, ialah guru

Hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan edukatif, mengandung dua unsur dasar yaitu:

1) Unsur kasih sayang pendidik terhadap anaknya

- a) Unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak

c. Faktor peserta didik

Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Ada empat konteks yang dapat disebutkan, yaitu:

- 1) Lingkungan di mana peserta belajar secara kebetulan dan kadang-kadang, dan mereka belajar tidak berprogram.
- 2) Lingkungan belajar di mana peserta didik belajar secara sengaja dan dikehendaki.
- 3) Sekolah dimana peserta didik belajar mengikuti program yang ditetapkan
- 4) Lingkungan pendidikan optimal, di sekolah yang ideal di mana peserta dapat melakukan cara belajar siswa aktif (CBSA) sekaligus menghayati/mengimplisitkan nilai-nilai.

- d. Secara teoritis peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam arti mampu berkembang kreatif optimal, jika mendapat konteks lingkungan yang keempat tersebut.
- e. Faktor Isi/ Materi Pendidikan

yang termasuk dalam arti/materi pendidikan ialah segala sesuatu yang oleh pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang di selenggarakan di keluarga, di sekolah dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan beban/materi pendidikan yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan.

Faktor *determinan*, istilah faktor *determinan* dalam pengertian ini adalah satu faktor yang tegas menentukan atau final sifatnya dalam satu relasi sebab akibat. Determinan sifatnya bisa *organistik* merupakan faktor penyebab yang muncul dari dalam organisme atau dari dalam individu itu sendiri. Bisa juga bersifat lingkungan (*environmental*), dan juga bersifat situasional yang berperan sebagai suatu kondisi pendahuluan bagi terbentuknya suatu tingkah laku (Chaplin, 2009:133).

Dalam kajian ini akan dibahas tentang faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan pendidikan, yang meliputi pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan.

1) Pendidik

Pendidik adalah orang yang disertai tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, membimbing, mengarahkan, menumbuhkan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI pasal 39 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan bahwa

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Dengan demikian, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seorang pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, melainkan harus selalu mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.

Pengertian Pendidikan, yang berarti memelihara, mengembangkan membina dan sebagainya ini merupakan terjemahan dari kata *murabbi*, yang berasal dari akar kata *rabb*. Istilah lain yang biasa digunakan adalah kata *mu'allim*, *mu'addib*, walaupun kata *mu'allim* lebih dekat pada pengertian pengajar atau guru, sedang kata *mu'addib* lebih dekat pada pengertian pembinaan budi pekerti.

Kata *rabb* (pendidik), dengan berbagai bentuknya, banyak ditemukan dalam Alquran, antara lain dalam QS. Al-Isra'/17: 24 sebagai berikut:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik, yakni manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan siter didik (Marimba, 1964:37).

Di dunia pendidikan, ada harapan besar untuk menciptakan generasi bangsa yang anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi pun sudah mulai digalakkan di ranah lembaga itu, mulai dari mensosialisasikan korupsi sampai mewacanakan kurikulum berbasis anti korupsi. Disinilah dapat terlihat masyarakat sesungguhnya menginginkan peran pendidikan agama sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap maraknya perilaku-perilaku korupsi (Hakim, 2009:3).

Dalam pendidikan, pendidik dapat dikelompokkan menurut statusnya, atas pendidik karena kodrati dan pendidik karena profesi. Pendidik kodrati adalah orang tua dan pendidikan karena profesi yang dimaksud adalah guru.

Kelahiran anak-anak dalam suatu keluarga, merubah status orang tua menjadi seorang pendidik karena kodrat. Pendidik karena kodrat ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Berbeda halnya dengan pendidik karena profesi, seperti guru. Guru bisa saja digantikan oleh orang atau guru lain, tidak sama dengan orang tua, karena kelahiran tidak dapat digantikan, dan itu yang menjadikan orang tua sebagai pendidik karena kodrat.

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa Islam memandang keluargabukan hanya persekutuan hidup terkecil saja,

melainkan juga sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia di dunia dan akhirat (Daradjat, 2006:36).

Dalam UU RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab III pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism.
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Demikian beberapa syarat yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru, karena selain dia mengajar untuk pengembangan peserta didik, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik,

juga dia sebagai pendidik yang bertanggung jawab membina keperiadian anak didiknya, dan harus menjadi teladan bagi anak didiknya. Selain kedua jenis pendidik yang telah disebutkan di atas, masyarakat juga merupakan komponen yang turut bertanggung jawab terhadap pendidikan. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satu aspek yang turut berkembang adalah aspek sosial.

Setelah mereka untuk beberapa waktu meninggalkan rumah dan sekolah, mereka mulai mengenal lingkungan sosial yang lebih luas, yakni masyarakat. Dengan demikian, masyarakat turut memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat, terutama para tokoh, memikul tanggung jawab, terutama tanggung jawab sosial, membangun solidaritas sosial, membina, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, melarang yang mungkar, memelihara yang baik yang diperoleh di sekolah, keluarga, dan memperbaiki apa yang salah yang dibawa dari keluarga dan sekolah (Saat, 2015:07).

f. Anak Didik atau Peserta Didik

Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anakyang masih dalam tarap perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa, dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa, dan juga orang yang sudah dewasa, tetapi masih dalam tarap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan (Saat, 2015:07).

Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan kedudukan sebagai siter didik merupakan sesuatu yang

penting. Si anak mempunyai banyak kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh anak itu sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain dan mempunyai ketergantungan kepada pendidiknya, walaupun itu tidak sepenuhnya, karena sebagian dari kebutuhan itu tergantung pada siter didik (Marimba, 1964:32-33).

Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil, melainkan suatu pribadi yang memiliki karakteristik secara individual, yang berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap anak mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, dan membutuhkan perhatian dari pendidiknya.

Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus menyadari hal-hal sebagai berikut (Rusn, 2009:77-87).

- 1) Belajar merupakan proses jiwa
- 2) Belajar menuntut konsentrasi
- 3) Belajar harus didasari sikap tawadhu'
- 4) Belajar bertukar pendapat hendaklah setelah mantap pengetahuan dasarnya
- 5) Belajar harus mengetahui nilai dan tujuan ilmu pengetahuan yang dipelajari
- 6) Belajar secara bertahap
- 7) Tujuan belajar adalah untuk berakhlak al-karimah

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan (tujuan akhir) merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan usaha yang sangat maksimal. Itulah sebabnya tujuan itu dibuat berjenjang seperti anak tangga. Untuk mencapai anak tangga paling atas, harus melalui anak tangga-anak tangga dibawahnya. Sebelum melaksanakan sebuah

aktivitas, termasuk pendidikan, yang pertama-tama harus ditetapkan adalah tujuan.

Tujuan berfungsi untuk (Marimba, 1964:45-56):

- 1) Mengakhiri usaha
- 2) Mengarahkan usaha
- 3) Merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain
- 4) Memberi nilai pada usaha (berhasil atau gagal).

Jika fungsi tujuan di atas dibawah ke dalam aktivitas pendidikan, maka fungsi tujuan pendidikan adalah sebagai batas atau ukuran apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Tujuan pendidikan juga mengarahkan aktivitas pendidikan, sehingga tidak salah arah. Tujuan pendidikan harus ditetapkan secara berjenjang, sehingga mudah diukur. Dalam aktivitas pendidikan ditetapkan tujuan-tujuan antara yang diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan. Di akhir aktivitas pendidikan itu dapat dilakukan penilaian, apakah pendidikan itu berhasil atau gagal mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Saat, 2015:09).

Secara hierarki, tujuan pendidikan (pembelajaran) itu seperti anak tangga yang bersusun ke atas. Untuk mencapai tujuan berikutnya, terlebih dahulu harus mencapai di bawahnya. Apabila tujuan di bawahnya belum tercapai, maka tujuan yang lebih tinggi tidak mungkin tercapai. Misalnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, harus dimulai dari pencapaian tujuan pembelajaran atau indikator, kemudian kompetensi dasar, lalu standar kompetensi, tujuan institusional, tujuan pendidikan nasional, dan terakhir tujuan hidup nasional.

4. Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan

sebagai usaha juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi alat pendidikan dapat dari suatu alat, yaitu alat pendidikan. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut dengan alat pendidikan (Saat, 2015:11).

Kalau ditinjau dari sudut pandang yang lebih dinamis, maka alat itu di samping sebagai perlengkapan, juga merupakan pembantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, perlengkapan yang akan digunakan harus benar-benar diseleksi, jangan sampai justru menjadi penghambat tercapainya tujuan.

Jika dilihat dari segi fungsinya, alat pendidikan dapat dibagi atas (Marimba, 1964:50-54):

- 1) Alat sebagai perlengkapan
- 2) Alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan
Alat sebagai tujuan.
- 3) Alat langsung, yaitu alat yang bersifat menganjurkan sejalan dengan maksud usaha. Misalnya segala anjuran, perintah, keharusan dengan segala akibat-akibatnya.
- 4) Alat tidak langsung, yaitu alat bersifat pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan maksud usaha, meliputi segala larangan, peringatan dan jenisnya dengan segala akibat-akibatnya

Alat pendidikan memiliki persamaan dengan media pendidikan, tetapi juga terdapat perbedaan. Kalau alat pendidikan merupakan segala sesuatu atau apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Alat lebih mengarah pada apa saja, termasuk segala yang digunakan, baik benda, aktivitas, metode, anjuran, larangan, hukuman, dan semacamnya yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan media mencakup sesuatu

yang digunakan untuk mengantar atau menjadi perantara pesan kepada penerima pesan.

Jadi media pendidikan adalah apa yang digunakan sebagai perantara antara peserta didik dengan pengetahuan atau bahan ajar yang ada dalam buku-buku atau mengantar peserta didik memahami apa yang diajarkan, baik bersifat perangkat keras (*hard ware*), maupun perangkat lunak (*soft ware*) (Saat, 2015:12).

5. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak yang dapat memberi pengaruh terhadap anak, baik sikap, perasaan, atau bahkan keyakinan agamanya, misalnya lingkungan pergaulan. Lingkungan nonsosial adalah lingkungan alam sekitar berupa benda atau situasi, misalnya keadaan ruangan, peralatan belajar, cuaca, dan sebagainya, yang dapat memberikan pengaruh pada peserta didik (Saat, 2015:13).

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa lingkungan dalam arti luas mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak yang terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang, baik manusia maupun benda buatan manusia atau alam yang bergerak dan tidak bergerak, kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Keadaan itu bisa memberi pengaruh yang bernilai positif bagi perkembangan seseorang, tetapi juga bisa merusak perkembangannya (Daradjat, 2006:63-64).

Pemahaman mengenai pengaruh lingkungan terhadap anak atau peserta didik merupakan keharusan bagi setiap pendidik, termasuk

para guru. Dengan pemahaman hal ini, para pendidik/guru dapat memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Kurangnya pemahaman tentang lingkungan dan pengaruh yang ditimbulkannya, menyebabkan masyarakat selalu melemparkan tanggung jawab kepada sekolah dan guru jika terjadi hal-hal yang dianggapnya menyimpang atau tidak sesuai dengan keinginannya. Misalnya prestasi anak menurun, nakal, dan sebagainya. Tanpa berpikir panjang, para orang tua melemparkan kesalahan itu pada sekolah, tanpa menyadari bahwa mereka merupakan lingkungan yang terdekat dengan anak yang dapat memberikan pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negatif (Saat, 2015:13).

6. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam arti sempit ialah membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan secara makro ialah (Ihsan, 2013:11):

- a) Pengembangan pribadi
- b) Pengembangan warga negara
- c) Pengembangan kebudayaan
- d) Pengembangan bangsa

Pada prinsipnya mendidik ialah memberi tuntunan, bantuan, pertolongan kepada peserta didik. Ciri dari pergaulan dalam rangka pendidikan mempunyai dua sifat yang dengan mudah dapat dilihat, yaitu (Ihsan, 2013:14):

- a) Dalam pergaulan orang berusaha mempengaruhi, dan
- b) Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa, baik di sekolah, dengan buku-buku, dengan peraturan, maupun dengan kehidupan sehari-harinya.

7. Lembaga Pendidikan Sekolah

Sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi dan terbatasnya orang tua dalam kedua hal tersebut, orang tua tidak lagi mampu untuk mendidik anaknya. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Diantara masalah pendidikan sebagai berikut (Ihsan, 2013:20):

a) Satuan

Satuan pendidikan adalah satuan dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan wahana belajar baik di sekolah maupun luar sekolah.

b) Jenis

Jenis pendidikan adalah satuan pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan tujuannya.

c) Pendidikan sekolah

Pendidikan sekolah adalah jenis pendidikan yang berjenjang, bersrstruktur dan berkesinambungan sampai dengan pendidikan tinggi.

d) Pendidikan luar sekolah

Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang tidak terlalu terikat oleh jenjangdan struktur persekolahan, tetapi dapat berkesinambungan.

e) Jenjang

Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara penyajian bahan pengajaran, diantaranya:

- 1) Pendidikan dasar
- 2) Pendidikan menengah
- 3) Pendidikan tinggi

Sekolah sebagai pusat pendidikan dapat melaksanakan pendidikan dapat melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi terhadap setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidikan harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang urgensi materi tersebut. Sehingga mereka mampu menjauhi perilaku korupsi, individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak tampak. Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusia mempunyai bakat dan kemampuan yang kalau pandai mempergunakannya bisa berubah menjadi intan, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah.

B. Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi

1. Definisi Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka (Shoim, 2009:14).

Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah, khiyanat, fasad, ghulul, suht, bathil (Munawir, 1984). Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: risywah, ihtilas, dan fasad (Adib Bisri dan Munawwir AF, 1999:16).

Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corrupts* yang mempunyai arti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan kata-kata yang menghina atau memfitnah. Kemudian bahasa latin ini banyak turun ke bahasa Inggris (*corruption*) dan bahasa Belanda (*corruptie, korrupctie*) yang turun lagi menjadi korupsi di bahasa Indonesia (Andi Hamzah, 2005:33)

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol (Salama, 2010:16-17).

Dari segi tipologi (formulasi kelompok) kejahatannya, korupsi dibedakan menjadi beberapa jenis. *Pertama*, Korupsi transaksi (*transactive corruption*) yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan dan ketercapaian apa yang diinginkan antara keduanya. Biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah ataupun masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya. *Ketiga*, Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayarkan akan diperoleh di masa mendatang. *Keempat*, Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) atau nepotisme

adalah penunjukan ataupun mengutamakan snak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. *Kelima*, Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan dalam rangka mempertahankan dirinya (Afid Burhanudin dan Mukodi, 2014:79)

2. Faktor Penyebab Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:

a. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadinya ketidakstabilan politik, kepentingan politis pemegang kekuasaan, bahkan saat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Korupsi politik meliputi perilaku kecurangan atau politik uang pada pemilihan anggota legislative ataupun para pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (David Wijaya, 2014:12)

b. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua sapek, yaitu aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dari aspek perundang-undangan korupsi disebabkan karena tidak baiknya substansi hukum (aturan diskriminatif dan tidak adil), rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menyebabkan multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain. Dari aspek lemahnya penegakan hukum, korupsi disebabkan karena sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda pada sesuatu yang sama sehingga memungkinkan peraturan tidak sesuai dengan realitas yang ada dan tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi (David Wijaya, 2014:13)

c. Faktor Ekonomi

Intensif yang rendah dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan menjadi pemicu sebab dipandang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Umumnya, sebuah beban pekerjaan akan berkorelasi dengan intensif yang diterima. Ketika kondisinya terbalik, yakni antara pendapatan dan beban pekerjaan tidak seimbang, maka yang terjadi adalah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kemudian tindakan korupsi akan berpotensi terjadi (Moh Yamin, 2016:48)

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi (Wahyudi dan Sopanah, 2004:20)

d. Faktor Organisasi

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi itu memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya budaya organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, serta pihak manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Penyebab lainnya adalah sangat kuatnya pengaruh integralisme dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung menabukan sikap oposisi. Kemudian lemahnya pengawasan juga menjadi penyebab terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait masih kurang efektif karena adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesionalisme

pengawas, kurang adanya koordinasi antar pengawas dan kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum (David Wijaya, 2014:14-15).

3. Defenisi Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo dkk. (2007:18) yang dinamakan pendidikan yaitu: Tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat. Sasaran utama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibat, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan anti korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha melawan tindakan korupsi di kalangan generasi muda (David Wijaya, 2014:24).

Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi merupakan gerakan pembangunan kesadaran diri untuk ikut peduli terhadap kepentingan bangsa dan Negara di atas segala-galanya. Pendidikan anti korupsi menggerakkan setiap anak manusia untuk bisa memberikan kontribusi sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Moh Yamin, 2016:35)

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituliskan oleh Siswoyo dkk. (2007:19) pengertian pendidikan adalah: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi menurut Danang (2012:125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2011:22) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Agus Wibowo (2013:38) berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Muhamad Nuh (2012) dalam Agus Wibowo (2013:38) berpendapat bahwa program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif.

Sedangkan menurut Haryono Umar (2012) dalam Agus Wibowo (2013:38) tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi.

4. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses (Anam, 2015:381-392)

Tujuan dari pendidikan anti korupsi sendiri adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi. Untuk mencapai

tujuan ini, siswa harus (Kementrian Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, 6) :

a. Memahami informasi

Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argument ekonomi, sosial dan politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahaminya, untuk itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan teman-teman.

b. Mengingat

Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika hal yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi).

c. Mempersuasi (Membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis

Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif.

Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan) pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korupsi (Anam, 2015:382-392).

5. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari pasal di atas telah dijelaskan tujuan pendidikan diantaranya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia tujuan tersebut selaras dengan pendidikan antikorupsi yang menginginkan para siswa memiliki kepribadian yang anti terhadap segala bentuk tindak koruptif atas perwujudan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Oleh karena itu pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah sebagai pelaksana pendidikan.

Pendidikan anti korupsi di sekolah haruslah diorientasikan pada tataran moral action. Mendidik anak untuk sampai pada moral action tahapan yang harus dilalui adalah moral knowing kemudian moral feeling hingga akhirnya sampai pada moral action. Moral knowing adalah tahapan membuat anak mengetahui mengerti atau memahami mengenai moral. Moral feeling tahap untuk membantu anak meresapi pengetahuan moral yang diajarkan dan memiliki kesadaran diri bahwa pengetahuan moral diajarkan tersebut adalah hal yang memang seharusnya dilakukan.

Moral actiona dalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat menjadi tindakan nyata. Tindakan tersebut adalah hasil dari dua tahapan

sebelumnya. Ketiga tahapan tersebut harus seimbang, agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang optimal. Kemampuan yang berkembang bukan hanya aspek kecerdasan intelektual namun kecerdasan emosional, kecerdasan sosial misalnya senang menolong, kecerdasan spiritual misalnya disiplin dalam beribadah serta kecerdasan kinestetik yaitu kecerdasan menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal. Apabila aspek-aspek kecerdasan tersebut dikembangkan dalam perilaku sehari-hari maka diharapkan akan tertanam jiwa yang siap memerangi korupsi atau antikorupsi. Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action, maka implementasi pembinaannya perlu ditindak lanjuti dengan membangun "kantin kejujuran" di sekolah sebagai praktik moral action yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi (Kemendiknas, 2011 : 14-15).

Menurut Biyanto (2010) dalam Agus Wibowo (2013:41-42), ada tiga alasan mengapa implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi penting bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (knowledge), untuk memberikan segala informasi mengenai korupsi dalam usaha pemberantasan korupsi.

Kedua, Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi.

Ketiga, mayoritas pelaku tindak korupsi rata-rata bergelar sarjana. Maka lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga.

6. Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi

Pengembangan pendidikan antikorupsi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Sehingga nilai-nilai acuan pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Agus Wibowo, 2013:57).

Nilai-nilai anti korupsi yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi selanjutnya dinamakan nilai acuan. Diantara pengintegrasian nilai pendidikan anti korupsi sebagai berikut:

No	Nilai dan Perilaku	Ciri-ciri
	Anti korupsi	
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu.

- d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
- 3 Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.
 - a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya.
 - b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- 4 Menghormati dan memenuhi hak orang lain.
 - a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya.
 - b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- 5 Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 6 Memiliki kebanggaan berperilaku Anti korupsi
 - a. Bangga terhadap perilaku Anti korupsi
 - b. Anti terhadap perilaku korupsi

- | | | |
|---|--|---|
| 7 | Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi c. Menjadi teladan perilaku Anti korupsi |
|---|--|---|

Sumber: Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi No 1696 Tahun 2013

7. Nilai-nilai Islam tentang Anti korupsi

Pendidikan Islam harus bisa terintegratif dan berisi serta masuk dalam seluruh relung kehidupan madrasah, Nilai-nilai Islam menjadi sebuah budaya dan bahkan peradaban. Islam mengajarkan tentang hidup santun, menghargai, hormat, kasih dan sayang kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, atau sesama. Menghindar dari perbuatan tercela seperti berbohong, tidak jujur, tidak amanah (korupsi). Selalu mendekat pada Allah melalui kegiatan spiritual seperti banyak berdzikir, sholat berjama'ah, membaca al Qur'an dan lain-lain, sehingga nilai-nilai Islam terasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menerapkan nilai Islam secara benar, sebenarnya merupakan Pendidikan Anti Korupsi menjauhkan dari tindakan korupsi. Hal tersebut sesuai firman Allah dan hadist Rasulullah di bawah ini.

Dalam ajaran Islam secara gamblang mengharamkan, bahkan mengutuk perbuatan korupsi, seperti tersirat dalam beberapa ayat Al Quran, diantaranya:

- a. QS. Al-Anfal : 27 *"Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"*

- b. QS. Al Baqarah: 188 *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*
- c. QS. Annisa ayat 58: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*
- d. QS An Nisa ayat 107: *“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa”*
- e. QS Al Hajj ayat 38: *“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat”*
- f. QS AL Anfal ayat 58: *“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.*

Selanjutnya, dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW bersabda:

- a. *"Barangsiapa yang kami pekerjaan pada suatu jabatan, kemudian kami beri gaji, malahan diambilnya selebih dari itu, berarti penipuan". (HR Abu Daud)"*
- b. *Allah SWT melaknat orang yang menyuap, menerima suap, dan yang jadi perantara" (HR Ahmad Hakim)*
- c. *Terlaknatlah orang yang disuap dan yang menyuap (HR. Ahmad)*
- d. *"Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Kemudian dinyatakan: "bagaimana maksud amanah disia-siakan itu? Rasul menjawab: "Jika suatu perkara (amanat/ pekerjaan) diserahkan pada orang yang tidak ahli (profesional), maka tunggulah saat kehancuran." (HR. Bukhari)*

Berdasar dari firman Allah SWT dan Hadist Rasulullah di satu sisi, dan menyimak pengertian korupsi sisi lain, dengan demikian, korupsi merupakan Pendidikan Anti Korupsian perbuatan pengkhianatan terhadap

amanah dan tanggung-jawab yang diberikan rakyat. Korupsi juga merupakan Pendidikan Anti Korupsi tindakan memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil, karena korupsi menghabiskan milik negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Korupsi merupakan Pendidikan Anti Korupsi suatu kejahatan yang melanggar hukum Islam. Oleh karena itu, segala bentuk tindak korupsi harus dienyahkan.

Pengembangan pengintegrasian Pendidikan Anti korupsi seperti yang tercantum dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2011:4) mencakup:

- a. Penyusunan model integrasi pendidikan anti korupsi pada Standar Isi.
- b. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan anti korupsi pada silabus.
- c. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan anti korupsi pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Agus Wibowo (2013: 58) menjelaskan Prosedur pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam RPP, di antaranya:

- a. Menyisipkan indikator materi pendidikan anti korupsi
- b. Menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada tujuan pembelajaran
- c. Menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pembelajaran
- d. Merencanakan pemberian materi pendidikan anti korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran
- e. Menambahkan sumber belajar
- f. Menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan anti korupsi dalam penilaian pelajaran.

Contoh integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada RPP Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dari Kementerian

Dinas Pendidikan terdapat pada lampiran. Selain langkah diatas menurut Agus Wibowo (2013: 58-57), tahapan pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam RPP bisa dilakukan seperti halnya dalam pendidikan karakter yaitu:

- a. Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI), untuk menentukan apakah nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah tercakup di dalamnya;
- b. Menggunakan nilai-nilai acuan dalam pendidikan anti korupsi yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan
- c. Mencantumkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam silabus
- d. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP
- e. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai.
- f. Memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

C. Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Islam

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu, sangat sulit mendekteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya *latent* yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi

akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik menarik politik pragmatis, relatif sepi dari cacik dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan social (Rafi, 2006:22).

“Education is a mirror society”, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kini berjuang keras menangkap pelaku korupsi. Namun upaya pemberantasan dengan menangkap pelaku korupsi dirasa belum cukup. Sosialisasi pemberantasan korupsi tidak cukup sekedar memberi pemahaman apa itu korupsi.

Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan.

Mengapa demikian? sebab, *pertama*, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. *Kedua*, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi (Bukhori, 2004:04).

Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi-organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda.

Hal ini dimungkinkan karena korupsi termasuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Selain itu proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jika korupsi telah menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia, maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi (Anam, 2015:385-392)

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu dari sekian banyak mata pelajaran yang diharapkan mampu menjadi control bagi setiap individu yang konsekuen dan kokoh dalam perannya sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai anti korupsi yang integratif inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual, sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadian bagi peserta didik (Mawardi, 2008:11)

Gerakan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini kepada anak didik, agar generasi muda penerus bangsa tumbuh menjadi SDM berkualitas serta memiliki moral yang terpuji. Inilah yang biasanya disebut dengan “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” (Nubowo, :34).

Dan tidak mau ketinggalan Pendidikan Islam mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada disekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi,

yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif inklusif dalam Pendidikan Agama Islam (Anam, 2015:385-392).

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif inklusif pada Pendidikan Agama Islam.

- a) Proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian social normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu.
- b) Pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya.

Bagaimana cara mensosialisasikan anti korupsi pada anak sejak dini? Salah satu jawabannya adalah mengajarkan sikap jujur dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Orang tua atau guru harus menjadi teladan bagi anak atau siswanya.

Menanamkan nilai-nilai keislaman yang anti korupsi, baik dari Al-Qur'an maupun sejarah Islam, dalam proses pemberantasan korupsi akan lebih efektif dan mengena. Karena nilai-nilai tersebut terkandung dalam kitab tuntunan yang diyakini kebenarannya oleh seluruh umat Islam.

D. Peraturan tentang Panduan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah

Peraturan mengenai panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Madrasah yang berisikan sebagai berikut:

1. Latar belakang

Tindakan korupsi yang terus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab berlangsung tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak

baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Terlebih hasil survei Transparency International pada Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. "Sekarang Indonesia sama dengan Djibouti (negara di Afrika Timur), dan di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan kita setara dengan Vietnam dan Timor Leste. Kondisi seperti ini perlu disikapi dengan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah korupsi yang sudah mengakar, meluas, dan menggejala di Indonesia. Satu hal yang menarik untuk diingat adalah adanya sinyalemen yang mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah membudaya dan meruPendidikan Anti Korupsian karakter bagsa (di Indonesia).

Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau abuse of power dalam skala besar. Hal itu bisa dilihat di DPR, kepala daerah, dan pegawai departemen. Ada yang mengatakan bahwa sistem sekarang ini memberikan kemungkinan adanya perbuatan korupsi. Penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran upaya pemberantasan korupsi perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan.

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkap para koruptor, maka Pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya mencegah aksi korupsi.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulia dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya

membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari Sembilan nilai yang disebut dengan Sembilan Nilai Anti Korupsi. Sembilan tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu ada pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah yang dapat dijadikan pedoman oleh madrasah-madrasah untuk memberikan muatan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran.

2. Landasan Yuridis
 - a. Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi
 - c. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - d. Undang Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
 - e. Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Undang Undang No. 7 Tahun 2006 sebagai pengesahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption)
 - g. Instruksi Presiden no. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan anti Korupsi di madrasah adalah untuk:

- a. Menanamkan nilai dan sikap hidup Anti korupsi kepada warga madrasah.
 - b. Menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga madrasah.
 - c. Mengembangkan kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.
4. Hasil yang diharapkan Hasil yang ingin dicapai dari Pendidikan anti korupsi di Madrasah adalah:
- a. Tertanamnya nilai dan sikap hidup anti korupsi di kalangan warga madrasah.
 - b. Tumbuhnya kebiasaan perilaku anti korupsi di kalangan warga madrasah.
 - c. Berkembangnya kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.

5. Tujuan Penyusunan Panduan

Panduan Pendidikan Anti Korupsi (Pendidikan Anti Korupsi) di Madrasah bertujuan memberikan arah, rujukan dan panduan bagi pengelola dan guru madrasah untuk merancang pengintegrasian materi anti korupsi ke dalam pembelajaran. Selain itu panduan ini juga memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi baik melalui pembinaan kesiswaan dan ekstra kurikuler dan pengembangan pendidikan anti korupsi di madrasah.

6. Tugas Lembaga Terkait

- a. Direktorat Madrasah

- 1) Menyusun Panduan Pendidikan Anti Korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
 - 2) Melakukan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi kepada pihak-pihak terkait
 - 3) Mengembangkan model pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran PAI
 - 4) Menyiapkan modul Pendidikan Anti Korupsi di madrasah
- b. Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi/Kasi Pendidikan Madrasah kabupaten/kota
- 1) Menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi para kepala madrasah
 - 2) Memperbanyak buku panduan dan modul Pendidikan Anti Korupsi
 - 3) Membina pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran melalui KKG/MGMP atau KKM
 - 4) Mendiskripsikan profil madrasah anti korupsi
- c. Kepala Madrasah
- 1) Melakukan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi kepada warga madrasah
 - 2) Menyusun program Pendidikan Anti Korupsi melalui pembelajaran
 - 3) Membangun budaya dan system kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga madrasah
 - 4) Mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler
 - 5) Menunjukkan perilaku anti korupsi dalam memimpin.
- d. Guru Madrasah

- 1) Menyusun program Pendidikan Anti Korupsi melalui pembelajaran
 - 2) Mengembangkan strategi internalisasi nilai anti korupsi pada peserta didik
 - 3) Mengembangkan bahan ajar Pendidikan Anti Korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu
 - 4) Mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan korupsi;
 - 5) Menintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler
 - 6) Menunjukkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari
- e. Siswa Madrasah
- 1) Menyusun program OSIS yang bernuansa anti korupsi
 - 2) Mengimplementasikan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari
 - 3) Bersikap kritis terhadap perilaku korupsi

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian oleh Lissa Soleh`Atun Rosida Nim. 1223301087, 2016, dengan judul penelitian Pendidikan Anti Korupsi Di SMA N 1 Sigaluh Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi di samn 1 sigaluh melalui beberapa tahapan yaitu dengan budaya sekolah dan integrasi ke dalam mata pelajaran,hal ini diakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kedalam seluruh kegiatan sekolah baik pembelajaran maupun diluar pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk sikap anti korupsi pada peserta didik dan menghasilkan lulusan dengan tingkat kejujuran yang tinggi sehingga SMAN 1 Sigaluh dapat ikut berperan dalam memberantas korupsi sejak dini.

2. Penelitian oleh Sutrisno, 2017, Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis *project citizen* di Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melalui pembelajaran *project citizen* dalam pelajaran PPKn akan mengembang sifat dan nilai-nilai sikap antikorupsi pada peserta didik. Salah satu nilai yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn yakni sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai ini bisa di rasakan secara langsung manakala peserta didik mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Melalui proses pembelajaran ini peserta didik lebih kreatif dan berinovasi dalam mengembangkan setiap muatan materi pendidikan antikorupsi yang kemudian akan menjadi dasar bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah keluarga dan masyarakat.
3. Penelitian oleh Nurdyansyah, 2015, Model *Social Reconstruction* Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 1 Pare. Hasil dalam penelitian ini adalah *Social reconstruction* adalah salah satu model pembelajaran yang akan memberikan pemahaman lebih bagi para peserta didik untuk memahami pelajaran dengan melihat dan mengamati kejadian dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran ini juga mengkombinasikan 3 komponen pengembangan yaitu ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Sehingga akan memberikan pemahaman kepada siswa secara utuh. Berdasarkan analisa hasil penelitian, peneliti menemukan perbedaan bahwa penerapan *Social reconstruction* tidak bersifat individual dan melihat secara personal sebagaimana pendapat mayhew melainkan kolektif. Sehingga pembelajaran model ini tidak memandang kecenderungan peserta didik apakah lebih condong pada domain kognitif, psikomotorik maupun afektifnya melainkan merangkul

perbedaan kecenderungan domain tersebut untuk dapat memahami pembelajaran secara maksimal. Pendapat ini dikuatkan dengan hasil penelitian peneliti yang menyatakan bahwa 93,4 % peserta didik dapat memahami pembelajaran anti korupsi dengan model pembelajaran *social reconstruction* pada pelajaran tematik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field Research* (Penelitian lapangan) dengan pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:01).

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di MAN 2 Tanah Datar yang beralamat di Kubu Rajo Lima Kaum, Kecamatan Lima kaum Kabupaten Tanah Datar dengan waktu penelitian mulai dari 24 Mei sampai dengan 24 Juli 2019.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Pada instrumen penelitian kali ini, dalam melakukan kegiatan penelitian, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi,

Peneliti merupakan perencana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian tepat karena menjadi segalanya dan keseluruhan proses penelitian. Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data (Lexi j, 2010:168).

D. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Hasan, 2002:82).

47

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

Sedangkan *data sekunder* adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azhar, 2005:36).

Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Yang menjadi sumber dari primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil nidang kurikulum, guru mata pelajaran, satpam dan siswa MAN 2 Tanah Datar. Untuk data sekundernya yaitu RPP mata pelajaran yang diintegrasikan pendidikan anti korupsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat (Mardalis, 1993: 63).

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara /Interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexi J, 2002: 135).

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan wawancara/interview terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol (Arikunto, 1991:102).

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Laporan atau data yang diperoleh lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.


3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif. menurut Miles dan Huberman *dalam* Sugiyono (2007:189):

Gambar.3.2

Proses Analisis Data



Sumber: Sugiyono: 2007

Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu/situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya (Sugiyono, 2007: 127).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar

Tabel 4.1
Identitas Madrasah Aliyah Negeri 2
Tanah Datar

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanah Datar
2.	NPSN	10310943
3.	NSM	311130405007
4.	Jalan	Sudirman
5.	Kelurahan	Tigo Tumpuk
6.	Kecamatan	Lima Kaum
7.	Kabupaten	Tanah Datar
8.	Provinsi	Sumatera Barat
9.	Telp./HP	0752-71540

10.	Kode Pos	27213
11.	E-Mail	man2bsk@gmail.com
12.	NPWP	00.072.191.0-204.000
13.	Nama Kepala Madrasah	Drs. Sabrimen, MA
14.	No. HP Kepala Madrasah	
15.	Daerah	Perkotaan
16.	Status Madrasah	Negeri
17.	Tgl dan Tahun Penegerian	01 April 1979
18.	No.SK Penegerian	SK Menag No.17
19.	Kepemilikan Tanah	Milik Pemerintah
20.	Status Tanah	Sertifikat
21.	Luas Tanah	8.428 M2
22.	Luas Bangunan	5.817 M2
23.	Akreditasi	A
24.	No. Sertifikat Akreditasi	Ma.015513
25.	Tahun Akreditasi	2012
26.	Penerbit Sertifikat ditanda tangani oleh	Ketua BAN-SM Provinsi Sumatera Barat
27.	Kegiatan PBM	Pagi Hari

28.	Bangunan Madrasah	Permanen
29.	Jarak Ke Pusat Kecamatan	100 M
30.	Jarak Ke Pusat Kabupaten/Kota	3 Km
31.	Jumlah anggota KKM	2

2. Sejarah Berdirinya MAN 2 Tanah Datar (Batusangkar)

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar terletak di kenagarian Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau berjarak kira-kira 3 km sebelah utara kota Batusangkar. Keadaan geografisnya nyaman dan mudah dijangkau dari berbagai daerah terutama daerah kecamatan sekitar madrasah.

Keberadaan MAN 2 Tanah Datar melalui suatu proses sejarah yang panjang sama halnya dengan keberadaan madrasah secara umum, ia tumbuh dari bawah, artinya keinginan yang kuat secara swadaya dari masyarakat yang kemudian direspon oleh pemerintah melalui penegerian.

Dilihat dari sejarah MAN 2 Tanah Datar maka proses keberadaannya dapat kita lihat dari beberapa alih fungsi dan peningkatan status sekolah Islam yang ada di kota Batusangkar yaitu :

a. Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI)

Sebagai pusat kebudayaan Minang Kabau masyarakat Batusangkar adalah masyarakat yang Islami yang sudah memadukan budaya Islam dengan budaya adat yang terpatri dalam falsafah adatnya "*Adat basandi syara',syara' basandi Kitabullah*" hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat Tanah Datar khususnya Batusangkar pada tahun 1953 untuk mendirikan sekolah Islam secara swadaya. Keinginan masyarakat ini berkat dukungan dari

berbagai pihak dan tokoh-tokoh pendidikan pada waktu itu maka di kota Batasangkar didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama dengan SMP Islam walaupun dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas di bawah pimpinan H. A. Rahman May pada waktu itu sekolah ini terus mengalami perkembangan

b. Pendidikan Guru Agama 6 Tahun Swasta (PGA 6 Tahun)

Sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan yang kuat dari masyarakat maka SMP Islam dapat dukungan dan sambutan baik dari masyarakat sehingga dalam usianya yang sudah mencapai 7 tahun atau tepatnya pada bulan Mei Tahun 1960 maka SMPI berubah status menjadi PGA 6 Tahun swasta yang telah punya murid dari kelas I sampai dengan kelas VI. Sekolah ini berlokasi di jalan Pramuka Batusangkar dengan kepala sekolahnya pada waktu itu dipegang oleh Ustadz MZS. Amir. Z

c. Pendidikan Guru Agama 4 Tahun Negeri (PGAN 4 Tahun)

Melihat perkembangan PGA 6 tahun Swasta yang begitu pesatnya maka tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama Batusangkar terus berjuang dengan gigih untuk meningkatkan status sekolah ini, keinginan masyarakat ini disambut baik oleh pemerintah melalui Jawatan Agama (Departemen Agama) pada waktu itu melakukan penegerian PGA 6 tahun swasta ini menjadi PGA 4 tahun Negeri berdasarkan SK Menteri Agama No.23 tahun 1966 tanggal 20 April 1966 dengan jabatan kepala pada waktu itu dipegang oleh *A. Munaf Gani*

d. Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun)

Walaupun PGAN 4 tahun sudah berdiri kokoh di kota Batusangkar namun masyarakat kota Batusangkar belum merasa puas karena tamatan PGAN 4 tahun ini tidak dapat lagi melanjutkan pendidikannya di Batusangkar, oleh karena itu tokoh-

tokoh masyarakat dan ulama Tanah Datar tetap berupaya kiranya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dapat meningkatkan status PGAN 4 tahun Batusangkar ini menjadi PGAN 6 Tahun. Keinginan masyarakat ini mendapat sambutan positif dari pemerintah dimana melalui SK Menteri Agama No. 37 Tahun 1969 tanggal 5 Mei 1969 PGAN 4 Tahun Batusangkar berubah status menjadi PGAN 6 Tahun dengan kepala sekolahnya masih tetap dipegang oleh A. Munaf Gani sampai beliau pensiun

e. MAN 2 Batusangkar

Akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah pada tahun 1979 terjadi perampingan sekolah kejuruan termasuk yang berada dibawah naungan Departemen Agama, oleh karena itu PGAN 6 Tahun Batusangkar sebagai salah satu sekolah kejuruan juga terkena dampaknya yang beralih fungsi menjadi MAN 2 Batusangkar yang muridnya diambilkan dari siswa kelas IV, V, VI PGAN 6 Tahun Batusangkar dengan Jabatan Kepala Sekolah dipegang oleh BT. Dt.Tumanggung, BA yang kemudian digantikan oleh Drs. Ali P.

Sampai saat ini MAN 2 Batusangkar sudah memiliki seluruh Program/Jurusan yaitu program Ilmu Agama Islam (Keagamaan), Ilmu Alam dan Ilmu Sosial.

Tabel 4.2
Nama-nama Kepala PGAN s/d MAN 2 Batusangkar

No	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan	Ket
1	A. Manaf Gani	1969 – 1971	
2	BT. Dt. Tumanggung, BA	1971 – 1984	
3	Drs. Ali	1984 – 1992	

4	Drs.DarlemDt.Andomo	1992 – 1993	
5	Drs.IrsyamIdroes	1993 – 1994	
6	Drs.H.SyafriNursan	1994 – 1997	
7	Drs.H.Anwar Day Dt.TanBasa	1997 – 2002	
8	Drs.Anasril	2002 - 2009	
9	H.Nasrul Ismail, S.PdI	2009 - 2013	
10	Drs. Juliasman, MA	2013 - 2016	
11	Agustamam, S.Ag	2016- 2018	
12	Drs. Sabrimen, MA	2018-sekarang	

3. Visi dan Misi Madrasah

Visi : Terdepan Depan Prestasi, Terampil Dalam Bekerja, Terpuji Dalam Berakhlak dan Berbudaya Lingkungan.

Untuk mewujudkan visi madrasah yang telah ditetapkan, maka Misi MAN 2 Tanah Datar adalah:

- a. Membentuk insan yang berilmu pengetahuan tinggi didasari oleh Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
- b. Menyiapkan peserta didik agar bisa lulus 100% setiap tahun dan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri baik perguruan tinggi lokal, nasional dan Timur Tengah.
- c. Meningkatkan mutu lulusan dibidang ibadah praktis sehingga bermanfaat bagi masyarakat lingkungannya.
- d. Mengembangkan bakat dan potensi peserta didik melalui kegiatan intrakulikuler dan ekstra kulikuler

- e. Meningkatkan kemampuan profesional guru dan pegawai sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu mewujudkan proses pembelajaran yang handal dan berhasil guna.
- f. Memberikan layanan prima bagi warga sekolah dan masyarakat dengan prinsip 5T (tertib waktu, tertib personal, tertib administrasi, tertib prosedur dan tertib lingkungan)
- g. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, indah, nyaman, rindang, ramah lingkungan yang bernuansa lingkungan hidup.
- h. Menciptakan peserta didik yang peduli lingkungan.

4. Data Siswa Dalam Lima Tahun Terakhir

Tabel 4.3
Data Siswa dalam Lima Tahun terakhir

Tahun Ajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Jumlah	
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel
2011-2012	258	8	226	8	253	8	737	24
2012-2013	273	8	245	8	222	8	739	24
2013-2014	276	8	252	8	240	8	766	24
2014-2015	284	9	257	8	245	8	786	25
2015-2016	323	10	267	9	253	8	843	27
2016-2017	294	10	311	9	265	8	870	27

5. Data Sarana dan Prasarana

Tabel 4.4
Data Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Ruang	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	Ruang Kelas	27	27	0	0	0
2	Perpustakaan	1	1	0	0	0
3	R. Lab.IPA	1	0	0	1	0
4	R.Lab.Biologi	0	0	0	0	0
5	R.Lab.Fisika	0	0	0	0	0
6	R.Lab. Kimia	0	0	0	0	0
7	R.Lab. Komputer	1	0	0	1	0
8	R. Lab. Bahasa	1	1	0	0	0
9	R. Pimpinan	1	1	0	0	0
10	R.Guru	1	1	0	0	0
11	R. Tata Usaha	1	1	0	0	0
12	R. Konseling	1	0	0	1	0
13	R. UKS	1	0	0	1	0
14	Tempat Ibadah	1	0	0	1	0
15	WC	19	19	0	0	0

16	Gudang	2	2	0	0	0
17	Tempat Olah Raga	3	3	0	0	0
18	R.OSIS	1	0	0	1	0
19	Aula	0	0	0	0	0
20	Lainnya (asrama)	2	2	0	0	0
14	Tempat Ibadah	1	0	0	1	0

6. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.5
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Keterangan	Jumlah
a. Pendidik		
1	Guru PNS	54
2	Guru Honorer	23
b. Tenaga Kependidikan		
1	PNS	6
2	Non PNS	13
Jumlah		96

7. Data Siswa

Tabel 4.6
Data Siswa

No	Kelas	L	P	Jumlah
1	X	133	238	371
2	XI	109	179	288
3	XII	134	176	310
Jumlah Total		376	593	969

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar penulis mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari informan I (kepala sekolah), informan II (wakil kurikulum), informan III (guru mata pelajaran) serta siswa dan satpam sebagai triangulasi atau penguatan dari informan lain yaitu hasil observasi yang penulis lakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar.

Wawancara penulis dengan informan I Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar merupakan madrasah yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi ke dalam system pembelajarannya. Baik model maupun metode yang digunakan keduanya didasarkan pada kebijakan dan keadaan lingkungan. sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anti

Korupsi di Madrasah yang dimulai dengan tahap sosialisasi. (*Wawancara pribadi* dengan Agustamam Kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 11 Juli 2018)

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi.

Gerakan melawan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang bersifat saling melengkapi: (1) Pendekatan represif, yaitu memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum; tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal hukum dan aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum mampu menuntaskan banyak kasus korupsi, tetapi diharapkan hukuman bagi pelaku korupsi yang setimpal akan mampu menimbulkan *deterren effect* berupa rasa takut, dan efek jera yang dapat mencegah seseorang dari tindakan korupsi, dikarenakan rasa takut akan hukuman fisik (penjara) maupun sanksi sosial (rasa malu); (2) Pendekatan preventif, yang dapat diimplementasikan dalam dua cara: (a) melakukan perbaikan sistem pada sektor publik maupun sektor swasta, dengan mewujudkan *good governance* yang diharapkan akan mengurangi bahkan menutup peluang terjadinya korupsi. Akan tetapi sistem yang baik tanpa diimbangi dengan kualitas moral para individu yang menjalankan sistem tidak akan menghasilkan output yang menggembirakan. Sehingga muncul upaya (b) yaitu upaya perbaikan moral melalui pendidikan (Sofia dan Haris, 2009).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan II dan III Implementasi pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan dan sudah

berjalan di MAN 2 Tanah Datar yaitu dilakukan dengan upaya perbaikan moral anti korupsi melalui pendidikan. MAN 2 Tanah Datar sudah menjadi lembaga yang sudah menjadi wahana implementasi pendidikan anti korupsi. Dengan adanya panduan pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh direktur jendral pendidikan MAN 2 Tanah sudah berusaha menjalankannya dengan baik. (*Wawancara pribadi* dengan Pesmadia dan Zuhendri pada tanggal 18 Juni 2019)

2. Bentuk atau model pengintegrasian kegiatan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar

Pendidikan anti korupsi yang sangat gencar diserukan oleh pemerintah membuat MAN 2 Tanah Datar segera mengimplementasikannya ke dalam sistem pembelajarannya. Dalam hal ini MAN 2 Tanah Datar serius dalam melaksanaannya. Meliputi penerapan dalam kurikulum, strategi pembelajaran, hingga kegiatan siswa di luar pembelajaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan I yang menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar sudah disosialisasikan kepada warga sekolah dan sudah mulai menyusun program pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran seperti dimasukkannya kedalam RPP mata pelajaran seperti pelajaran PKn dan PAI dengan cara meminta guru bidang studi untuk memasukkan program pendidikan anti korupsi kedalam mata pelajaran tersebut. (*Wawancara pribadi* dengan Agustamam kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 11 Juli 2018)

Selanjutnya informan I juga menyampaikan bentuk atau pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar yaitu dalam bentuk pengintegrasian ke dalam mata pelajaran dan model pembudayaan, pembiasaan pendidikan anti korupsi dan suasana madrasah. (*Wawancara pribadi* dengan Agustamam kepala sekolah pada tanggal 11 Juli 2018)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan II dan III yaitu hal yang melatarbelakangi guru kelas dalam upaya menanamkan pendidikan anti korupsi sehingga dimasukkan ke dalam mata pelajaran adalah maraknya perilaku korupsi yang hampir seluruh kalangan sudah tersentuh baik itu dalam dunia pekerjaan bahkan dunia pendidikan itu sendiri. Perencanaan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi itu mulai dirancang melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran (*Wawancara pribadi* dengan Pesmadian dan Zuhendri pada tanggal 18 Juni 2018).

Berikut berbagai bentuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi yaitu :

a. Bentuk Integrasi dalam Mata Pelajaran (Kurikulum)

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di MAN 2 Tanah Datar adalah kurikulum 2013. Dalamnya pendidikan antikorupsi diimplementasikan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi di dalam materi pembelajarannya. Namun tidak dalam suatu mata pelajaran tertentu, melainkan dengan memadukannya ke dalam semua mata pelajaran.

Beberapa materi diberikan kepada siswa dengan penggunaan tema yang berkaitan dengan anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang diaplikasikan ke dalam pembelajaran antara lain: kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan keterbukaan. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran ini yaitu dalam mata pelajaran PAI dan PKN.

Salah satu bentuk pengintegrasian pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar yaitunya dalam bentuk RPP mata pelajaran PKN:

Tabel 4.7

Kompetensi Dasar dan Capaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
------------------	-----------

1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam • Mensyukuri nilai-nilai

<p>sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>
<p>2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
<p>3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami sistem hukum di Indonesia • Mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia • Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum • Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<p>4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
---	--

Melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dan discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan YME seperti ayat berikut : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari *kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*” (QS An-Nisa: 135)

Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif dalam menerapkan konsep: makna hukum, klasifikasi hukum, tata hukum Republik Indonesia, makna Lembaga Peradilan, dasar hukum Lembaga Peradilan di Indonesia, klasifikasi Lembaga Peradilan di Indonesia, perangkat Lembaga Peradilan di Indonesia, tingkatan Lembaga Peradilan di Indonesia, peran Lembaga Peradilan di Indonesia, perilaku yang sesuai dengan hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya.

Keteladanan dari seorang guru adalah kunci pokok para siswa akan mengikuti apa yang nasihatkan. Di samping guru memberi

nasihat kepada para siswa, guru harus mampu menjalankan apa yang di nasihatkan. Semisal, guru sering menyarankan para siswa untuk saling tolong - menolong antar sesama. Seorang guru harus mampu membuktikan kepada siswanya bahwa dia melaksanakan apa yang disarankan baik antar sesama guru atau terhadap santri yang sedang membutuhkan pertolongan. Sehingga dalam proses pembentukan moral, siswa didukung oleh orang-orang yang juga melaksanakan pendidikan anti korupsi

b. Bentuk Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana MAN 2 Tanah Datar

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan I yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh MAN 2 Tanah Datar dalam mendukung implementasi kegiatan anti korupsi diantaranya adalah adanya gerakan literasi sekolah, kerja bakti, majalah dinding, kegiatan OSIS dan lain sebagainya. Tujuannya adalah dengan adanya berbagai kegiatan tersebut maka kami selaku guru dapat menerapkan bagaimana kegiatan tersebut dapat menjadi pendidikan anti korupsi bagi peserta didik (*Wawancara pribadi* dengan Agustamam kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 11 Juli 2018).

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang disampaikan Informan III yaitu berdasarkan pembiasaan itulah siswa terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di

sekolah dan di masyarakat. Setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah hingga dewasa nanti. (*Wawancara pribadi* dengan Zulhendri guru mata pelajaran MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 18 Juni 2019).

Berikut model implementasi pendidikan anti korupsi dengan Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana MAN 2 Tanah Datar:

1) Pojok Baca (Gerakan Literasi Sekolah)

Merupakan suatu terobosan yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan guna menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan ketrampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. GLS dicanangkan juga sebagai upaya menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui buku yang dibaca. Salah satunya dengan merekomendasikan buku-buku berisi kebudayaan, nilai-nilai agama, kearifan lokal dan nasional serta global. Bahan bacaan pun disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.

Gerakan Literasi Sekolah ini turut melibatkan siswa, guru serta wali murid. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Hilmar Farid pada ajang *Asean Literary Festival* atau ALF tahun 2017 menyatakan bahwa GLS merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan segala aspek. Diharapkan dengan program ini peserta didik mampu memiliki kebiasaan membaca serta terampil membaca.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan II dan III yang menyatakan bahwa dengan adanya literasi sekolah tersebut maka implementasi pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar lebih mudah dilaksanakan. Pelaksanaan literasi ini merupakan salah satu cara yang efektif dilaksanakan untuk standar pendidikan formal. Sejauh ini pelaksanaan literasi sekolah di MAN 2 Tanah Datar sudah berjalan dengan baik. Untuk minat baca itu sendiri sudah mulai meningkat. Meskipun belum semua siswa minat untuk membaca (*Wawancara pribadi* dengan Pasmadia dan Zuhendri pada tanggal 18 Juni 2019).

Pelaksanaan literasi sekolah di MAN 2 Tanah Datar itu lebih kepada literasi bentuk informasi yaitu Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*). Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

Hasil wawancara penulis dengan informan I dan III bentuk program literasi sekolah di MAN 2 Tanah Datar

yaitu dengan nama program ayo membaca. Bentuk kegiatannya adalah

1) Diskusi Hasil Resensi Buku

Peserta didik membaca buku, buku tersebut dirensi kemudian didiskusikan dalam acara diskusi bulanan atau mingguan

a. Membaca senyap

Peserta didik wajib membaca buku non teks pelajaran selama 15 menit

b. Perpustakaan Kelas

Setiap kelas membuat perpustakaan diisi sendiri oleh peserta didik sendiri

c. Pengadaan Buku-Buku berkualitas

Pengadaan buku buku baru yang berkualitas yang dapat menginspirasi peserta didik

d. Tantangan membaca

Sekolah membuat tantangan kepada peserta didik yang berhasil membaca 10 buku dalam satu bulan.

e. Kontes Menulis

Sekolah mengadakan lomba menulis untuk peserta didik.

f. Reading Award

Sekolah memberi reward Peserta didik yang paling banyak mengunjungi perpustakaan Perpustakaan kelas terbaik.

Hal yang paling mendasar dalam praktik literasi adalah kegiatan membaca. Keterampilan membaca merupakan fondasi untuk mempelajari

berbagai hal lainnya. Kemampuan ini penting bagi pertumbuhan intelektual peserta didik. Melalui membaca peserta didik dapat menyerap pengetahuan dan mengeksplorasi dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya.

2) Mading (Majalah Dinding)

Berdasarkan wawancara penuli dengan informan II di luar pembelajaran, siswa diberi keleluasaan untuk mengisi Majalah Dinding (Mading) yang terletak di depan kelas. Pengisian mading dilakukan dengan cara pemberian tema secara rutin. Dalam beberapa kesempatan tema yang diberikan berkaitan dengan gerakan anti korupsi. Tema ini lebih sering digunakan agar mendukung pendidikan anti korupsi yang sedang berlangsung.

3) Kegiatan OSIS

OSIS MAN 2 Tanah Datar merupakan salah satu organisasi sekolah yang mempunyai peran aktif dalam praktik implentasi pendidikan anti korupsi disekolah. OSIS MAN 2 Tanah Datar mempunyai program tersediri yang tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari pihak MAN 2 Tanah Datar. Berbagai bentuk program dari OSIS MAN 2 Tanah Datar yaitu:

- a. Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPBD)

Penyelenggaraan PPDB melibatkan seluruh komponen sekolah, termasuk para pengurus

OSIS. Dalam kegiatan tersebut, harus dihindari tindakan-tindakan yang jauh dari praktik korupsi. Seperti: Gratis biaya pendaftaran, karena pembiayaan sudah ditanggung oleh Bantuan Operasional Siswa (BOS), Adanya jurnal harian, untuk mengetahui jumlah siswa yang mendaftar dan peringkat nilainya.

b. Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS)

Dalam kegiatan MOS, mulai dikenalkan pendidikan anti korupsi. Pematerinya bisa dari guru sendiri, atau mengundang nara sumber yang kompeten, seperti dari kepolisian, kejaksaan, tokoh agama, mantan narapidana kasus korupsi, dan lain-lain. Dalam penutupan acara MOS, jika bisa dilakukan penyematan PIN Anti Korupsi sebagai simbol perjuangan melawan anti korupsi.

c. Pemilihan Pengurus OSIS

Pemilihan pengurus OSIS MAN 2 Tanah Datar dilaksanakan secara demokratis, seleksi yang sehat, tanpa dipengaruhi unsur-unsur subyektif (misalnya faktor teman). Pemilihan ketua OSIS di MAN 2 Tanah Datar dilaksanakan layaknya pemilu yang luberjurdil. Dalam kurun waktu pemilu calon pengurus OSIS akan diberikan waktu diklat lebih kurang selama 10 hari. Setelah itu baru

dikukuhkan pengurus OSIS MAN 2 Tanah Datar.

d. Lomba antar kelas

Dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional atau keagamaan, MAN 2 Tanah Datar mengisi dengan lomba-lomba yang mengandung muatan anti korupsi. Misalnya dengan mengadakan lomba-lomba penulisan atau menggambar dengan tema anti korupsi. Jenis lomba yang diadakan bisa dalam bentuk cipta dan baca puisi, pidato, cerpen, poster, cipta lagu dan lain-lain. Hasil karya ini kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang strategis.

4) Kegiatan Bakti Sosial rutin

Baksos atau Bakti Sosial merupakan salah satu kegiatan yang rutin digalang di MAN 2 Tanah Datar. Para siswa beserta seluruh keluarga besar MAN 2 Tanah Datar menjadi panitia sekaligus donatur. Penggalangan dana dilakukan setiap hari Jum'at. Kemudian para siswa menyumbangkannya melalui kegiatan Baksos yang diadakan secara rutin setiap akhir semester.

Simpati terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya akan membuat seseorang terhindar dari sifat serakah. Hal ini juga akan menghindarkannya untuk melakukan hal-hal yang mementingkan diri sendiri, termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga kegiatan baksos ini juga ditujukan melatih

santri untuk menghindar dari sifat-sifat penyebab korupsi. Moral sosial yang dibentuk santri dari madrasah ini diharapkan mampu mencegahnya untuk melakukan tindakan korupsi di masa depannya.

5) Penerapan Reward and Punishment secara Tegas

Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan itu bisa saja berbentuk antusiasme, harapan dan semangat. Salah satu contoh dalam menumbuhkan motivasi siswa di MAN 2 Tanah Datar adalah dengan metode reward dan punishment. Reward & punishment merupakan teori psikologi tentang belajar. Reward secara bahasa berarti hadiah dan punishment berarti hukuman. Dalam hal ini teori reward & punishment MAN 2 Tanah Datar diaplikasikan dalam mendidik siswa. Contohnya apabila siswa MAN 2 Tanah Datar mendapatkan peringkat dikelasnya maka ia akan diberi reward, tapi kalau ia berbuat nakal maka ia akan diberi punishment..Dengan begitu maka ia akan cenderung berprestasi daripada berbuat perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku di MAN 2 Tanah Datar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan informan IV dan V yang mengatakan bahwa MAN 2 Tanah Datar memang tegas dalam penegakan hukum terutama dalam bidang kedisiplinan terkhusus siswa dan tidak terlepas

semua warga sekolah. Salah satu bentuk punishment yang kami berikan kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah adalah dengan memberikan sanksi kepada mereka. Salah satu sanksinya adalah membersihkan lingkungan sekolah atau dikenakan denda. Tujuannya adalah agar siswa tersebut besok harinya tidak terlambat lagi datang ke sekolah sementara itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan (*Wawancara pribadi* dengan Doni dan Wawan pada tanggal 20 Juni 2019).

3. Impelementasi Budaya Anti Korupsi Bagi Manajerial MAN 2 Tanah Datar

Pendidikan adalah usaha sadar yang membentuk watak dan prilaku secara sistematis, terencana, dan terarah. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang memasukan nilai-nilai Islam baik dalam kurikulum pembelajarannya maupun dalam etika sehari-hari. Untuk itu Madrasah harus bisa menjadi model percontohan dalam menegakkan *Amar ma'ruf nahi munkar*, khususnya untuk tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pendidikan.

Islam memerintahkan umatnya agar hanya memakan dan memakai harta yang halal. Halal dan haram tidak hanya ditentukan dari dzatnya saja, melainkan juga bagaimana cara memperolehnya. Korupsi menurut kesepakatan Ulama (*ijma*) merupakan suatu tindakan yang sangat diharamkan oleh Islam. Maka dari itu sangatlah penting untuk menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan madrasah.

Ciri khas madrasah lebih dari hanya sekedar penyajian mata pelajaran agama. Artinya, ciri khas tersebut bukan hanya sekedar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang lebih

penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. ciri khas tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga madrasah
- b. Kehidupan moral yang beraktualisasi, dan
- c. Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat.

Artinya mulai dari kepala Madrasah hingga tukang sapu madrasah bersama-sama menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan madrasah.

Seorang kepala madrasah merupakan penentu kebijakan pada madrasah tempatnya bertugas. Penerapan budaya anti korupsi di madrasah memang sudah seharusnya di laksanakan dan seorang kepala madrasah wajib menjadi motor penggerak dan tauladan bagi segenap civitas akademika madrasah. Peran penting seorang kepala madrasah menjadi tumpuan bagi gerakan anti korupsi di madrasah. Tak hanya sebagai tauladan, seorang kepala madrasah juga berperan sebagai pengendali sistem birokrasi di madrasah. Dituntut ketegasan dan kreatifitas seorang kepala madrasah dalam menjalankan sistem dan kebijakan Lembaga Pendidikan Islam yang bebas dari korupsi.

Hal tersebut bisa di lakukan misalnya dengan melakukan kebijakan *reward and punishment*, sebagai stimulus bagi seluruh murid, guru dan karyawan di madrasah. Dan untuk mengefektifkan program tersebut dibutuhkan pula sistem pengawasan internal. Sebagai kepala madrasah tentunya dibutuhkan pribadi yang jujur, bersih dan berani serta memiliki komitmen yang kuat untuk membudayakan anti korupsi dalam menerapkan kebijakan – kebijakan tersebut di madrasah

Peran para guru juga tak kalah penting dalam membudayakan anti korupsi di lingkungan madrasah. Karena mereka yang berhubungan

langsung dengan para murid, setiap tindakan dan ucapan mereka sangat berpengaruh terhadap tingkah laku serta pribadi murid-murid madrasah. Maka dari itu peran seorang guru selain dituntut untuk mempropagandakan slogan-slogan anti korupsi kepada murid-murid madrasah, mereka juga harus mengimplementasikan dalam setiap pelaksanaan proses belajar mengajar dan dalam setiap perilaku sehari-hari. Dimulai dari hal terkecil seperti kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak madrasah, misalnya tepat waktu, kehadiran dan lain sebagainya.

Hal selanjutnya yang juga tak kalah penting adalah birokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Hal yang sering terjadi adalah membudayanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, pemberian gratifikasi para wali murid kepada guru atau bahkan kepala sekolah dengan modus mempermudah segala urusan yang membelit siswa. Disini peran orang tua atau wali murid juga dibutuhkan agar tidak membudayakan kegiatan yang seperti itu. Peran orang tua atau wali murid juga dibutuhkan untuk mengawasi segala bentuk kebijakan madrasah yang merugikan pihak siswa.

Ada satu moment dimana madrasah justru menjadi pelaku tindak ketidak jujuran, yaitu saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Pihak sekolah atau madrasah, dengan dalih agar para siswanya dapat lulus seratus persen, melakukan praktik yang tidak terpuji dan tidak mendidik, dengan cara memberikan jawaban kepada siswa yang melakukan Ujian Nasional (UN). Dalam hal ini madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keislaman harus menjadi contoh untuk menghindari usaha-usaha yang tercela tersebut dengan meningkatkan kualitas pengajaran agar para siswa bisa mencapai hasil maksimal tanpa melakukan praktik-praktik tak terpuji tersebut, bukan justru ikut –ikutan

melakukan hal serupa. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi di madrasah memang butuh dukungan dari semua pihak.

Sebagai langkah pemberantasan korupsi di negeri ini telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak melakukan penanggulangan korupsi secara represif. Namun terbukti hingga saat ini tindakan represif masih belum memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Agar perilaku korupsi tidak semakin meluas, diperlukan tindakan pencegahan (preventif) terhadap potensi untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada lingkungan MAN 2 Tanah Datar untuk penanaman budaya anti korupsi sudah dilaksanakan dalam tataran pelaksanaan keadministrasian dan managerial di MAN 2 Tanah Datar. Tanpa disadari banyak sekali potensi perilaku korupsi pada tataran managerial Madrasah. Adapun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk menanamkan budaya anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar adalah:

a. Transparansi:

- 1) APBS dibuat secara bersama dengan melibatkan guru, komite Madrasah, orang tua, dan staf TU.
- 2) Pamflet-pamflet serta laporan-laporan yang dibuat secara tertulis dibuat oleh MAN 2 Tanah Datar secara formal. Selama proses penyusunan RPS dan APBS, para guru, perwakilan orang tua, pengurus komite Madrasah dan staf Madrasah selalu dilibatkan secara aktif, meskipun tidak semua guru dan staf dilibatkan secara total.

Berdasarkan wawancara penuli dengan informan I yang menyatakan bahwa sejauh ini untuk pelaksanaan ketransparansian keuangan MAN 2 Tanah Datar ini sudah

transparan, bahkan untuk laporan keuangan sendiri MAN 2 Tanah Datar sudah mempublikasikannya. Kemudian untuk penyusunan APBS sekolah itu sendiri juga sudah dilaksanakan secara transparan bersama guru, komite sekolah, orang tua dan staf TU MAN 2 Tanah Datar. Selanjutnya untuk laporan dan pamphletnya ditulis secara formal agar tidak terjadi curiga dan kesalahpahaman diantara sesama warga sekolah (*Wawancara pribadi* dengan Gustamam kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 19 Juni 2019)

b. Partisipasi

Para warga MAN 2 Tanah Datar dan stakeholders lainnya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Madrasah dalam berbagai bentuk semisal sumbangsih pemikiran, keterlibatan guru, staf, dan orang tua siswa dalam kegiatan Madrasah. Secara formal penyampaian aspirasi (sebagai salah satu bentuk partisipasi) dilakukan melalui rapat, sedangkan secara informal dilakukan dengan bertatap muka dengan kepala MAN 2 Tanah Datar ataupun melalui surat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan II dan III yaitu para warga MAN 2 Tanah Datar dan stakeholders lainnya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Madrasah sehingganya setiap kegiatan alhamdulillah berjalan dengan lancar (*Wawancara pribadi* dengan Pesmadia dan Zuhendri pada tanggal 19 Juni 2019)

c. Akuntabilitas

MAN 2 Tanah Datar memiliki standar kerja yang jelas dalam bentuk TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi), evaluasi kinerja melalui pemeriksaan dokumen rencana pembelajaran, kunjungan kelas oleh kepala Madrasah, dan konsultasi individu antara guru dan kepala MAN 2 Tanah Datar.

Pernyataan dari informan II yang menyatakan bahwa MAN 2 Tanah Datar sudah memiliki standar kerja yang jelas baik dalam bentuk TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi), evaluasi kinerja, dan dilakukan pemeriksaan dokumen rencana pembelajaran, kunjungan kelas oleh kepala Madrasah, dan konsultasi individu antara guru dan kepala MAN 2 Tanah Datar (*Wawancara pribadi* dengan Agustamam kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 18 Juli 2018).

Implementasi dari transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini berjalan dengan baik karena didukung dengan:

- 1) Dorongan dari orang tua siswa MAN 2 Tanah Datar
- 2) personil MAN 2 Tanah Datar telah memiliki kualifikasi yang cukup,
- 3) Adanya media komunikasi yang mampu menjadi penyalur berbagai informasi perkembangan MAN 2 Tanah Datar, masukan serta kritikan dari stakeholder, dan
- 4) Program-program Lembaga Pendidikan Islam yang ada di MAN 2 Tanah Datar.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

a. Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi hingga saat ini. Sarana yang dimaksud ialah selain fasilitas sekolah sebagai sarana pembelajaran dan buku penemuan barang untuk melatih kejujuran siswa. Selain itu adanya sarana dan prasarana

tersebut MAN 2 Tanah Datar juga mengikutsertakan anggota OSIS dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar. Selain adanya banner sebagai salah satu metode untuk seluruh warga sekolah untuk mengintrospeksi diri apakah sudah beprinsip dengan sikap antikorupsi ataukah belum. Sedangkan untuk prasarana, adanya sosialisasi memberikan wawasan kepada seluruh warga sekolah untuk memahami lebih dalam lagi mengenai seluk beluk tindakan korupsi.

- 2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar diantaranya ialah adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kegiatan kreatif diantaranya seperti lomba-lomba yang diadakan pada acara classmeeting siswa yang diikuti oleh seluruh siswa. Siswa merasa lebih semangat dalam menjalankan perlombaan tersebut karena dilakukan secara bersama-sama dan membuat keakraban antar siswa.

Senada dengan yang disampaikan oleh informan I yaitu salah satu factor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar adalah adanya fasilitas dan sarana prasaran (*Wawancara pribadi* dengan Agustamam kepala sekolah MAN 2 Tanah Datar pada tanggal 18 Juli 2019)

- b. Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

Selain adanya faktor pendukung dari program pendidikan anti korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Secara ringkas, faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah kurangnya buku-buku yang berkaitan atau yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Dengan kurangnya fasilitas buku

bacaan tentang pendidikan anti korupsi, siswa akan kesulitan memperdalam wawasannya mengenai pendidikan anti korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan II dan III yaitu kendala yang kami rasakan adalah terutama kendala waktu dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan untuk memasukkannya ke dalam mata pelajaran khusus (*Wawancara pribadi* Pesmadia dan Zulhendri pada tanggal 19 Juni 2019)

5. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

a. Kelebihan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

Adapun kelebihan yang dirasakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar yaitu:

- 1) Para siswa dapat menerapkan sikap-sikap antikorupsi secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya.
- 2) Tidak hanya para siswa yang melaksanakan pendidikan antikorupsi, tapi juga para guru yang ada ikut dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan III yaitu sejauh ini semua siswa memahami setiap bentuk kegiatan pendidikan anti korupsi yang diterapkan di MAN 2 Tanah Datar. Dengan variasi kegiatan pendidikan anti korupsi yang dilakukan di MAN 2 Tanah Datar siswa mau menjalankan segala bentuk kegiatan pendidikan anti korupsi (*Wawancara pribadi* dengan Zulhendri pada tanggal 20 Juni 2019)

b. Kekurangan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar

Adapun kekurangan yang dirasakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar yaitu:

- 1) Karena tidak terdapat kebijakan sekolah yang sistematis, maka penerapan pendidikan antikorupsi tersebut harus perlu pengawasan yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang sangat lama.
- 2) Tidak terdapat sistem evaluasi yang konkrit, sehingga ketercapaian tujuan pendidikan anti korupsi tidak dapat diukur.

Berdasarkan wawancara dengan informan II yang menyatakan masih banyak kekurangan yang MAN 2 Tanah Datar dalam menjalankan program ini salah satunya tidak terdapat sistem evaluasi yang konkrit, sehingga ketercapaian tujuan pendidikan anti korupsi tidak dapat diukur serta tidak terdapat kebijakan sekolah yang sistematis, maka penerapan pendidikan anti korupsi tersebut harus perlu pengawasan yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian untuk kelebihannya salah satunya adalah Para siswa dapat menerapkan sikap-sikap antikorupsi secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya (*Wawancara pribadi* dengan Pesmadia pada tanggal 20 Juni 2019).

C. Pembahasan

MAN 2 Tanah Datar merupakan madrasah yang sudah melaksanakan dan menerapkan Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anti Korupsi. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar merupakan madrasah yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi ke dalam sistem pembelajaran. Baik model maupun metode yang digunakan keduanya didasarkan pada kebijakan dan keadaan lingkungan. sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah yang dimulai dengan tahap

sosialisas. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (anti korupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindari, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi.

Bentuk atau model pengintegrasian kegiatan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar meliputi penerapan dalam kurikulum, strategi pembelajaran, hingga kegiatan siswa di luar pembelajaran. Berikut berbagai model pengintegrasian yaitu model Integrasi dalam Mata Pelajaran (Kurikulum). Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di MAN 2 Tanah Datar adalah kurikulum 2013. Pendidikan anti korupsi diimplementasikan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam materi pembelajarannya. Namun tidak dalam suatu mata pelajaran tertentu, melainkan dengan memadukannya ke dalam semua mata pelajaran. Beberapa materi diberikan kepada siswa dengan penggunaan tema yang berkaitan dengan anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang diaplikasikan ke dalam pembelajaran antara lain: kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan keterbukaan. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran ini yaitu dalam mata pelajaran PAI dan Pkn. Selanjutnya model Pembudayaan, Pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana MAN 2 Tanah Datar.

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan model implementasi pendidikan anti korupsi dengan Pembudayaan, Pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana MAN 2 Tanah Datar yaitu pertama Pojok Baca (Gerakan Literasi Sekolah). Merupakan suatu terobosan yang dituangkan

dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan guna menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan ketrampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. GLS dicanangkan juga sebagai upaya menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui buku yang dibaca. Salah satunya dengan merekomendasikan buku-buku berisi kebudayaan, nilai-nilai agama, kearifan lokal dan nasional serta global. Bahan bacaan pun disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Kedua Mading (Majalah Dinding) yang terletak di depan kelas.

Pengisian mading dilakukan dengan cara pemberian tema secara rutin. Dalam beberapa kesempatan tema yang diberikan berkaitan dengan gerakan anti korupsi. Tema ini lebih sering digunakan agar mendukung pendidikan anti korupsi yang sedang berlangsung. Ketiga Kegiatan OSIS MAN 2 Tanah Datar merupakan salah satu organisasi sekolah yang mempunyai peran aktif dalam praktik implementasi pendidikan anti korupsi disekolah. OSIS MAN 2 Tanah Datar mempunyai program tersendiri yang tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari pihak MAN 2 Tanah Datar. Keempat Kegiatan Bakti Sosial rutin yang merupakan salah satu kegiatan yang rutin digalang di MAN 2 Tanah Datar. Para siswa beserta seluruh keluarga besar MAN 2 Tanah Datar menjadi panitia sekaligus donatur. Penggalangan dana dilakukan setiap hari Jum'at. Kemudian para siswa menyumbangkannya melalui kegiatan Baksos. Kemudian Penerapan Reward and Punishment secara Tegas. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan itu bisa saja berbentuk antusiasme, harapan dan semangat. Salah satu contoh dalam menumbuhkan motivasi siswa di MAN 2 Tanah Datar adalah dengan metode reward dan punishment. Reward & punishment merupakan teori psikologi tentang belajar. Reward secara bahasa berarti hadiah dan punishment berarti hukuman.

Implementasi Budaya Anti Korupsi Bagi Manajerial MAN 2 Tanah Datar MAN 2 Tanah Datar dalam penanaman budaya anti korupsi sudah dilaksanakan dalam tataran pelaksanaan keadministrasian dan managerial di MAN 2 Tanah Datar. Tanpa disadari banyak sekali potensi perilaku korupsi pada tataran managerial Madrasah. Adapun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk menanamkan budaya anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar diantaranya adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi hingga saat ini. Sarana yang dimaksud ialah selain fasilitas sekolah sebagai sarana pembelajaran dan buku penemuan barang untuk melatih kejujuran siswa. Selain itu adanya sarana dan prasarana tersebut MAN 2 Tanah Datar juga mengikut sertakan anggota OSIS dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar. Selain adanya banner sebagai salah satu metode untuk seluruh warga sekolah untuk mengintrospeksi diri apakah sudah berprinsip dengan sikap anti korupsi ataukah belum. Sedangkan untuk prasarana, adanya sosialisasi memberikan wawasan kepada seluruh warga sekolah untuk memahami lebih dalam lagi mengenai seluk beluk tindakan korupsi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar diantaranya ialah adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kegiatan kreatif diantaranya seperti lomba-lomba yang diadakan pada acara classmeeting siswa yang diikuti oleh seluruh siswa. Siswa merasa lebih semangat dalam menjalankan perlombaan tersebut karena dilakukan secara bersama-sama dan membuat keakraban antar siswa.

Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar selain adanya faktor pendukung dari program pendidikan anti

korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Secara ringkas, faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah kurangnya buku-buku yang berkaitan atau yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Dengan kurangnya fasilitas buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi, siswa akan kesulitan memperdalam wawasannya mengenai pendidikan anti korupsi.

Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar. Adapun kelebihan yang dirasakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar yaitu para siswa dapat menerapkan sikap-sikap anti korupsi secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak hanya para siswa yang melaksanakan pendidikan anti korupsi, tapi juga para guru yang ada ikut dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar. Adapun kekurangan yang dirasakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar yaitu karena tidak terdapat kebijakan sekolah yang sistematis, maka penerapan pendidikan anti korupsi tersebut harus perlu pengawasan yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak terdapat sistem evaluasi yang konkrit, sehingga ketercapaian tujuan pendidikan anti korupsi tidak dapat diukur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di MAN 2 Tanah Datar mengenai implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1696 tahun 2013 tentang Panduan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah dengan melihat dari dua model yaitu model pengintegrasian

- ke dalam pembelajaran dan model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana di MAN 2 Tanah Datar
2. Model pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di MAN 2 Tanah Datar yaitu dengan mengintegrasikannya ke dalam RPP mata pelajaran PAI dan PKN
 3. Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana MAN 2 Tanah datar yaitu dalam bentuk:
 - a. Gerakan Literasi Sekolah (Pojok Baca)
 - b. Majalah dinding (Mading)
 - c. Kegiatan OSIS
 - d. Kegiatan bakti Sosial
 - e. Penerapan Reward dan Punishment secara tegas
 4. Implementasi budaya anti korupsi bagi manajerial MAN 2 Tanah Datar diterapkan dengan sebagai berikut:
 - a. Transparansi
 - b. Partisipasi
 - c. Akuntabilita

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, ⁸⁸ ulis memberikan saran-saran untuk direspon sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan.

Pada poin ini, peneliti menyampaikan saran kepada pemerintah, Madraasah, para pendidik, sekaligus para siswa, yaitu:

1. Pemerintah

Seharusnya implementasi pendidikan anti korupsi ini memiliki porsi yang cukup besar dalam pendidikan formal, misalnya saja dengan pemberian materi atau kurikulum khusus tentang pendidikan anti korupsi. Karena pendidikan anti korupsi dipandang sangat

menentukan moral generasi muda yang nantinya akan menjadi landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

2. Madrasah (MAN 2 Tanah Datar)

Selain menentukan teknik mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran para siswa, diharapkan juga pihak madrasah juga melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan dan dampak dari implementasi pendidikan anti korupsi. Dengan adanya evaluasi berkala, maka akan diketahui kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi pendidikan anti korupsi secepatnya dan segera dilakukan perbaikan sistemnya.

3. Para pendidik

Sebagai contoh dan suri tauladan, sebaiknya para pendidik selalu menjaga sikap dan tingkah laku di wilayah pembelajaran para siswa. Sehingga para siswa merasa mendapatkan arahan dengan memperhatikan para pendidiknya. Selain itu, para pendidik harus dengan aktif mendampingi para siswa dalam menerima pembelajaran pendidikan anti korupsi.

4. Para siswa

Siswa merupakan objek sekaligus pelaksana aktif dalam pendidikan anti korupsi ini. Para siswa diharapkan mampu memberikan konsentrasi tinggi dalam menerima pendidikan anti korupsi. Serta menunjukkan kemampuan mereka dalam mengamalkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

5. Peneliti selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti berikutnya yang juga melakukan penelitian tentang pendidikan anti korupsi dan implementasiannya, agar lebih banyak mencari referensi yang lebih mutakhir tentang

panduan pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Selain itu, diharapkan juga untuk mengadakan penelitiannya dengan tingkat nasional, Sehingga keterlaksanaan pendidikan anti korupsi ini jauh lebih merata.

C. Implikasi

Implikasi yang diharapkan dari penelitian implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi di MAN 2 Tanah Datar ini bisa menjadi pedoman dan perbaikan serta evaluasi bagi semua pihak agar dapat menciptakan generasi bebas korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri dan Munawir AF. (1999). *Kamus Al-bisri* . Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al- Azhar, M. N. (2012). *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi*. Jakarta: Salemba Infotek
- Anam, M. A. (Volume 3 Nomor 2 November 2015 ISSN: 2089-1946). Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* , 381 - 392.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

- Biyanto. (2017). Pemberantasan Korupsi dan Perwujudan Integritas Publik dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. *Jurnal Penelitian Keislaman* Nomor 1 Oktober 2017
- Bukhori, M. (4 Meret 2004). *Pendidikan Antikorupsi*. Kompas.
- Burhanudi, A & Mukodi. (2014). *Pendidikan Antikorupsi Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikasi di Sekolah*. Yogyakarta: LPPM Press
- Chaplin, J. (2009). *Dictionary of Psychology, diterjemahkan oleh Kartini Kartono dengan judul "Kamus Lengkap Psikologi"*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daradjat, Z. (2006). *Ilmu Pendidikan islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta: Pelita II
- Djumransjah, M. (2004). *Filasafat Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hakim, Muda Harahap. (2009). *Ayat-ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Haryono, U. (2012). Pengawasam untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 8 Nomor 2 Mei 2012
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ihsan, F. (2013). *Dasar- dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexi J, M. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mawardi, Lubis. (2008). *Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marimba, A. D. (1964). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT.Al-Ma'arif.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rafi', A. F. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Republika.

- Rusn, A. I. (2009). *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saat, S. (2015). Faktor-faktor Determinan Dalam Pendidikan (Studi Tentang Makna dan Kedudukannya dalam Pendidikan). *Jurnal Al-Ta'dib Vol. 8 No. 2, Juli-Desember*, 7.
- Salama, N. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Siswono, D. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Shoim, M. (2009). *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, S. (2007). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Tafsir, A. (2005). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosda Karya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab III Pasal 7 ayat 1
- Wahyudi, I & Sopanah. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) di Malang Raya
- Wijaya, D. (2014). *Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Indeks
- Wibisono, C. (2011). *Memberantas Korupsi dari dalam Diri*. Jakarta: Al Wasat Publishing House
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah Strategi Internasionalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya